

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Hukum Islam adalah syari'at atau hukum-hukum Allah yang ada pada agama Islam itu sendiri untuk mengatur sekaligus menjadi pedoman, baik perintah, larangan, ataupun anjuran untuk melakukan sesuatu pada umat-Nya dengan berpedoman pada Al Qur'an, Hadits dan pendapat para ahli *fuqaha*. Hukum Islam dapat juga disebut sebagai aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan seluruh umat manusia. Adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dali-dalil yan secara terperinci.<sup>2</sup>

Hutang piutang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al qard*. Secara etimologi, *Al Qard* berarti potongan. Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qard*) dinamakan *Al Qard*, sebab merupakan potongan harta dari *muqrid* (orang yang membayar).<sup>3</sup> Ulama secara umum mendefinisikan *qard* (pinjaman) adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama.<sup>4</sup> Dengan kata lain, *Al Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta Kembali

---

<sup>2</sup> Abdul Wahab Khallaf, 1996. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 23

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, 2001. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 151.

<sup>4</sup> Imam Mustofa, 2014. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, hlm. 144

atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur *fiqh* klasik, *al qard* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>5</sup>

Ketika terjadi hubungan hutang piutang maka timbul hak dan kewajiban, ketika terjadi *wanprestasi* maka disinilah timbulnya pemikiran mengenai apa yang dinamakan dengan jaminan. Jaminan adalah agunan (Penanggung dari hutang seseorang yang telah dipercayai), atau tanggungan atas pinjaman yang diterima.<sup>6</sup> Hutang piutang dengan jaminan dalam *fiqih Mu'amalah* berarti *Rahn*. Menurut bahasa gadai (*al-rahn*) berarti *al tsubut wal dawam* yang artinya tetap dan kekal, sebagian ulama *lughat* memberi arti *al-hab* yang artinya tertahan.<sup>7</sup>

Hutang piutang juga dapat dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: “pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”<sup>8</sup>

Dalam hukum positif, gadai diatur dalam undang-undang dan di Indonesia aturan umum ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>5</sup> M. Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 131

<sup>6</sup> Sudarsono, 1992. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 193

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.105.

<sup>8</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.136

dalam Bab XX buku 41 KUHPerdara pasal 1150 sampai dengan pasal 1160. Karena benda-benda yang digadaikan menyangkut benda-benda yang bergerak, maka ketentuan pasal-pasal tersebut dinyatakan masih berlaku. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 mengatakan, gadai adalah: Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang-barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>9</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa objek gadai itu hanya barang bergerak, baik itu barang bergerak berwujud maupun tidak berwujud. Berdasarkan isi Pasal 1152 dan Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, "Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak". Selanjutnya hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal

---

<sup>9</sup> Lubis, Asmuliadi. "objek gadai dalam kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah: Sebuah Tinjauan Komparatif." *Al Mashalih-Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2022): 49-68.

penggadaianya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan.<sup>10</sup>

Umat Islam memiliki syari'at khusus yang mengatur masalah gadai, dan digabungkan menjadi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Gadai dalam KHES disebut rahn diatur dalam 35 pasal, yaitu dalam Pasal 373 sampai Pasal 408 yang terdapat dalam Bab XIV tentang gadai/rahn. Sedangkan dalam KUHPerdato disebut gadai, yang di dalamnya terdapat 12 pasal, yaitu pada Bab XX dari Pasal 1150 hingga Pasal 1161. Akan tetapi sayangnya, pada KUHPerdato disusun dalam tata Bahasa Belanda yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, sehingga sangat sulit dipahami oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena menurut KUHPerdato tersebut merupakan hukum peninggalan Belanda.<sup>11</sup>

Pelaksanaan gadai merupakan tradisi yang telah terbiasa dilakukan masyarakat Desa wonodadi. Karena kebutuhan yang mendesak maka gadai tanah menjadi solusi untuk memenuhi hajat manusia. Hal itu beralasan karena dalam akad gadai barang yang dijadikan sebagai agunan dapat diambil kembali dan agunan menjadi hak miliknya ketika seseorang memiliki modal untuk penebusan.

Di kalangan warga masyarakat Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, praktik utang piutang dengan jaminan hak kelola

---

<sup>10</sup> Dalimunthe, Dermina. "Objek Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2019): 50-66.

<sup>11</sup> Dalimunthe, Nurhamna. "Komparasi objek gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." PhD diss., IAIN Padangsidimpuan, 2018.

sementara lahan sawah (Sende) tersebut dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: seorang warga berutang uang kepada warga lain yang mempunyai kemampuan ekonominya bagus atau warga yang mampu di desa tersebut dan warga yang memberikan piutang tersebut mengajukan syarat kepada yang berutang untuk memberikan jaminan hak pengelolaan sementara lahan sawahnya kepadanya. Selanjutnya pada waktu panen, semua hasilnya akan dimanfaatkan oleh yang berpiutang tersebut. Selama yang berutang belum dapat mengembalikan utang tersebut, selama itu pula hak kelola sementara lahan sawah dan semua hasil sawah tersebut dimanfaatkan oleh yang memberikan piutang. Praktek utang piutang dengan jaminan hak kelola sementara lahan sawah (Sende) semacam ini sudah menjadi kebiasaan warga desa Wonodadi Kec. Wonodadi Kabupaten Blitar.

Gadai tanah sawah (Sende) merupakan suatu perjanjian tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai dengan pemufakatan bahwa si penyerah tanah berhak atas kembalinya sawah/tanah dengan jalan membayar sejumlah uang yang sama. Praktik gadai ini sudah terjadi sejak lama dan turun temurun ditengah masyarakat desa Wonodadi hingga saat ini. Akan tetapi praktik tersebut masih dipertanyakan tentang barang, akad dan pemanfaatanya bagaimana keabsahannya sesuai dengan kaidah ekonomi Islam dan dalam hukum positif. Sehingga hal ini menarik untuk dikaji, dan diharapkan melalui praktik tersebut dapat memberi kesejahteraan bagi para pelakunya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penelitian ini di lakukan dengan judul “Pratik Sende Tanah Sawah di Tinjau Dari

Kompilasi Hukum Ekonomi syariah dan Kitab Undan-undang Hukum Perdata” (Studi Kasus di Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktik Sende tanah sawah di desa wonodadi kecamatan wonodadi kabupaten blitar?
2. Bagaimana praktik Sende tanah sawah di desa wonodadi kecamatan wonodadi kabupaten blitar ditinjau dalam kompilasi hukum ekonomi syari'ah?
3. Bagaimana praktik Sende tanah sawah di desa wonodadi kecamatan wonodadi kabupaten blitar ditinjau dalam KUHPDT?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis praktik Sende tanah sawah di desa wonodadi kecamatan wonodadi kabupaten blitar
2. Menelaah praktik Sende tanah sawah di desa wonodadi kecamatan wonodadi kabupaten blitar ditinjau dalam kompilasi hukum ekonomi syari'ah
3. Memahami praktik Sende tanah sawah di desa wonodadi kecamatan wonodadi kabupaten blitar ditinjau dalam KUHPDT

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dan wawasan yang lebih luas yang bermanfaat bagi umat muslim dan menambah ilmu pengetahuan di UIN Sayyid Ali Ramatullah (UIN SATU) program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang fiqh muamalah,dalam masalah gadai (*rahn*) tanah sawah.

## 2. Manfaat Praktis

### A. Bagi Penulis

Sebagai sarana dalam menambah wawasan keilmuan di bidang fiqh muamalah tentang Praktik sende tanah sawah di Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar.

### B. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat khususnya bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam praktik sende tanah sawah di Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Agar lebih berhati-hati dan teliti jika melakukan gadai (*rahn*) dan hutang Piutang atau pinjaman (*Qard*)

## E. Penegasan Istilah

Dalam konteks penelitian ini, beberapa istilah kunci perlu didefinisikan secara jelas untuk memastikan pemahaman yang konsisten.

### 1. Definisi Konseptual

#### A. Praktik

Praktik adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>12</sup>

#### B. Sende

Dalam bahasa Arab, istilah gadai disebut dengan *rahn* yang berarti tetap, kekal dan jaminan. Dapat diuraikan pengertian gadai (*rahn*) adalah menjadikan barang yang bernilai sebagai jaminan atas utang, apabila pihak peminjam tidak sanggup melunasi utangnya maka barang jaminan itu bisa dijadikan

---

<sup>12</sup> Miliyanti, *Overt Behavior* (Denpasar: Poltekkes Denpasar, 2022), 1-2.

sebagai ganti pelunasan utangnya.<sup>13</sup>

### C. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial.<sup>14</sup>

### D. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPDT)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah hukum materil perdata di Indonesia yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang merupakan peninggalan kolonial Belanda. BW kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi KUH Perdata.<sup>15</sup>

## 2. Definisi Operasional

Praktik Sende tanah sawah di Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar merupakan bentuk perjanjian antara pemilik tanah dengan pihak lain yang memberikan sejumlah uang dengan jaminan tanah sawah yang digadaikan, di mana selama masa gadai, pihak penerima gadai berhak mengelola atau memanfaatkan tanah tersebut. Secara operasional, dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), praktik ini dapat dikategorikan sebagai rahn, yaitu akad penyerahan barang sebagai jaminan utang yang tetap menjunjung asas keadilan, kerelaan, serta menghindari unsur riba dan eksploitasi. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), gadai tanah termasuk bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang sah selama memenuhi unsur kesepakatan, objek yang jelas, dan tidak bertentangan dengan hukum. Dalam praktiknya, gadai tanah sawah di desa tersebut menunjukkan adanya perpaduan antara

---

<sup>13</sup> Adanan Murroh Nasution, "Gadai dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5 No. 2 (2019): 135–149

<sup>14</sup> Wajdi F, Lubis SK. *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara); 2021 Feb 23.

<sup>15</sup> Mangara, Gerhard, and Tazqia Aulia Al-Djufri. "Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 4 (2022): 269-290.

kebiasaan lokal dan norma hukum positif serta prinsip syariah yang mengatur tata hubungan ekonomi secara adil dan berimbang.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penelitian ini akan diatur sesuai dengan pedoman penulisan terbaru, mengikuti sistematika penulisan yang ditetapkan oleh buku pedoman. Penulisan ini akan mencakup tiga bagian yang akan diikuti dengan konsistensi hingga penyelesaiannya. Tiga bagian penulisan tersebut diantaranya: penulisan pada bagian awal, penulisan pada bagian utama, serta penulisan pada bagian akhir. Ketiga penulisan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian awal Bagian awal ini terdiri dari: sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, halaman motto, halaman persembahan, halaman prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar gambar, daftar lampiran, serta halaman abstrak.

2. Bagian inti

BAB I Pendahuluan berisi: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka berisi: pada penelitian kualitatif keberadaan teori baik yang ditunjuk dari rujukan atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan dan kerangka teori relevan terkait dengan tema skripsi.

BAB III Metode Penelitian terdiri dari: jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan prosedur penelitian.

BAB IV Paparan dan Hasil Penelitian berisi: Paparan data dan hasil penelitian yang telah menjalani proses analisa dan interpretasi oleh peneliti.

BAB V Pembahasan berisi: pembahasan dari fokus penelitian.

BAB VI Penutup terdiri dari: kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran.